



PUTUSAN

Nomor 80 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan

P. Diponegoro Nomor 30 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 ABDUL JALIL, SH., M.SP, Kepala Biro Hukum;
- 2 ERWINSYAH, S.H., M.H., Kabag Bantuan hukum;
- 3 MANGIHUT NADEAK, S.H., Kasubbag Perlindungan Hukum dan HAM;
- 4 T. TULUS NAIBAHO, S.H., Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;
- 5 YUNAN TANJUNG, S.H., Staf;
- 6 YUSTIFADINI, S.H., Staf;
- 7 FREDY, SH., M.Hum, Staf;
- 8 WINDA DIANA SILITONGA, S.H., M.H., Staf ;
- 9 RINI WIDIASTUTY, S.H., M.Hum., Staf;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12703/2013, tanggal 25 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

H. AHMAD DAI ROBI Alias HAJI ABI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.M. ANWAR RACHMAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anwar Rachman & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berupa: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

B. TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN:

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 03 Januari 2013 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Januari 2013;
- Bahwa karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan surat Pengantar dari DPRD Kab. Serdang Bedagai Nomor 170/171.3/ 06/2013 tertanggal 3 Januari 2013 dan gugatan dalam perkara ini terdaftar tanggal 18 Januari 2013, dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* memenuhi syarat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

C. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar pada Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 telah dicalonkan oleh DPC PKB Kab. Serdang Bedagai untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (DPRD Kab. Serdang Bedagai) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan Serdang Bedagai I yang meliputi Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pegajahan dan oleh karena Penggugat memperoleh suara terbanyak, maka Penggugat terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (DPRD Kab. Serdang Bedagai) masa bakti /periode tahun 2009 sampai tahun 2014 ;

- 2 Bahwa Penggugat telah diangkat dan atau diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2009-2014 dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 170/4087.K/TAHUN 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2009-2014;
- 3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dinyatakan: Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru dilantik/diambil sumpahnya sehingga dengan demikian masa jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2014;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan yakni syarat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah seseorang tersebut harus menjadi anggota partai politik sehingga dengan demikian pengajuan seseorang untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota harus melalui partai politik dan karena pengajuannya melalui partai politik, maka pemberhentian anggota partai politik tersebut sebagai anggota legislatif juga harus melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan : Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (2) huruf c diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;
- 5 Bahwa selama menjadi anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai yang mewakili PKB dan diberangkatkan oleh DPC PKB Kabupaten Serdang Bedagai, Penggugat telah bekerja dengan baik dan benar dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya sebagai anggota DPRD yakni Penggugat telah bekerja sesuai aturan hukum yang ada dan untuk itu Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai induk organisasinya dan partai politik yang memberangkatkan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai mendukung penuh langkah-langkah Penggugat di DPRD Kab. Serdang Bedagai dan tidak pernah menarik dan atau mencabut keanggotaan Penggugat di PKB serta tidak pernah mengusulkan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai maupun kepada Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Utara;

- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah bekerja dengan baik dan benar dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai, sehingga dengan demikian DPC PKB Kab. Serdang Bedagai sebagai induk organisasinya dan atau atasan Penggugat tidak pernah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu, namun Tergugat secara sepihak dan dengan sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dengan cara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM :

- 7 Bahwa alasan Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai sebagaimana konsideran huruf a dan huruf b surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah karena Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 94 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang mana tindak pidana tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dan perkara tersebut adalah rekayasa politik yang bertujuan menjatuhkan dan atau merusak nama baik Penggugat dan atau Partai Kebangkitan Bangsa;
- 8 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/ Kota menyatakan:



- 1 Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 - a meninggal dunia;
 - b mengundurkan diri; atau;
 - c diberhentikan;
- 9 Bahwa selanjutnya mengenai prosedur /proses pergantian antar waktu diatur dalam Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan : Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur. Kemudian ayat (2) menyatakan: Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Selanjutnya ayat (3) menyatakan : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur. Ayat (4) : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan: paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;
- 10 Bahwa selanjutnya mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dinyatakan:
 - 1 Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - 2 KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/ kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - 3 Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada



pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;

- 4 Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ;
- 5 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati/Walikota mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
- 6 Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

11 Bahwa dengan demikian jelaslah prosedur administratif peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota setidaknya-tidaknya harus memenuhi 2 (dua) syarat utama yakni harus diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik dari anggota yang bersangkutan (vide Pasal 107 ayat 1, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan diterbitkan surat keputusan peresmian pemberhentian anggota yang bersangkutan sekaligus pengangkatan penggantinya (vide Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);__

- 2 Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor 188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai *a quo*, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakni DPC PKB Kab. Serdang Bedagai sebagai partai yang berwenang



memberangkatkan serta mengajukan usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai sebagai dasar penerbitan keputusan dan selain itu, Tergugat juga tidak meresmikan Pengganti Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai, padahal dari judul keputusan Tergugat *a quo*, telah jelas-jelas menyatakan “Peresmian Pemberhentian Antar Waktu” namun faktanya tidak diresmikan penggantinya, sehingga dengan demikian surat keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan aturan pergantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dalam Pasal 383 dan Pasal 384 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana terurai pada poin 8, 9 dan poin 10 tersebut di atas;

- 12 Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 12 tersebut di atas, Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.44/772/Kpts/ Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 *a quo*, harus dibatalkan karena Tergugat tidak cermat dalam membuat konsideran putusan yakni dalam poin menimbang, huruf a dinyatakan : bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, anggota DPRD berhenti antar waktu karena diberhentikan dan seterusnya sebagai dasar pengambilan putusan, ketentuan tersebut adalah berlaku untuk anggota DPRD Propinsi, sedangkan Penggugat bukan sebagai anggota DPRD Propinsi sehingga tidak bisa diberlakukan dengan ketentuan Pasal 102 UU dimaksud, karena untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ada aturan tersendiri yakni diatur dalam Pasal 107 ayat (1) sampai ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga dengan demikian karena Tergugat telah salah mengambil aturan hukum sebagai dasar pembuatan/penerbitan keputusan *a quo*, maka secara hukum keputusan Tergugat *a quo* cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;
- 13 Bahwa dengan demikian jelaslah, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Nomor 188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Serdang Bedagai dimaksud melanggar prosedur tata cara pergantian antar waktu yakni tanpa adanya usulan dari DPC PKB Kab. Serdang Bedagai sebagai partai politik yang mengusung Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dan yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu,

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014



tanpa menunjuk Pengganti Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dan tanpa meminta klarifikasi dari Penggugat yakni Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri (vide Pasal 10 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) serta salah mengambil aturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengambilan/penerbitan keputusan *a quo*, maka keputusan Tergugat *a quo* secara hukum adalah tidak sah karena merupakan keputusan yang cacat hukum, bersifat sewenang-wenang, tidak adil, tidak transparan dan tidak profesional, sehingga dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar hukum dan tidak melakukan azas umum pemerintahan yang baik dan untuk itu wajar apabila Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mencabut keputusan *a quo* ;

E. TINDAKAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT:

- 14 Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dari PKB atas nama Penggugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya, sehingga apabila hal-hal yang Penggugat uraikan pada poin 11, 12, 13 dan 14 tersebut di atas, maka Tergugat tidak akan mengambil keputusan tersebut ;
- 15 Bahwa karena keputusan Tergugat *a quo* sangat merugikan Penggugat sebagai anggota PKB dan atau anggota DPRD Kab, Serdang Bedagai yang mana tindakan Tergugat tersebut berakibat rusaknya nama baik/reputasi Penggugat di masyarakat, terhentinya aktifitas Penggugat sebagai wakil rakyat serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dan gaji Penggugat dihentikan, sehingga secara hukum wajar dan beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo*;
- 16 Bahwa dengan demikian menurut hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melanggar hukum yakni telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan dan keterbukaan (transparansi), asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;



- 17 Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat sebagai Penyelenggara Negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan atau Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, karena perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:

- 18 Bahwa mengingat Penggugat telah diberhentikan secara sewenang-wenang dan tidak prosedural oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 *a quo* sehingga Penggugat tidak bisa menjalankan tugas dan amanat sebagai wakil rakyat dengan baik yang mana hal ini berakibat tersumbatnya aspirasi rakyat dan hal ini dapat menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal dimasyarakat dan selain itu gaji Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai juga dihentikan, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu menerbitkan penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*;
- 19 Bahwa alasan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 19 tersebut di atas karena masyarakat di Daerah Pemilihan Serdang Bedagai I yang meliputi Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pegajahan yang memilih Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai dan DPC PKB Kab. Serdang Bedagai sebagai induk organisasi Penggugat masih menginginkan Penggugat untuk tetap berkiprah sebagai anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai mewakili rakyat dan atau konstituen PKB di Wilayah Serdang Bedagai;
- 20 Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat agar diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan putusan telah sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus



terlebih dahulu dari pokok sengketa. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1 Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libelli):

- Bahwa setelah mencermati dan menganalisa uraian demi uraian dalil gugatan terutama dikaitkan dengan dalil posita maupun petitum gugatan dihubungkan dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU Nomor 51 Tahun 2009”), sama sekali tidak ditemukan korelasi yang menjadi dasar keberatan Penggugat atas terbitnya objek gugatan, sebab dari uraian-uraian gugatan telah ternyata terjadi pencampur adukan peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang saling berbeda antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah diawali dengan alasan bahwasanya Penggugat mengaku tidak pernah melakukan kesalahan yang melanggar kode etik sebagai anggota DPRD dan mengaku tidak pernah diusulkan oleh partai politik yang mengusungnya menjadi anggota DPRD yakni PKB untuk diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD sehingga merasa keberatan atas terbitnya objek gugatan dengan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan;
- Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak membantah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berawal dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 950/Pid.B/2009/PN-LP tanggal 11 Januari 2010 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak membantah kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, namun Penggugat mengaku dirugikan dan harkat serta martabatnya menjadi tercemar akibat terbitnya objek gugatan tersebut serta menyebutkan penerbitan objek gugatan melanggar prosedur tata cara "*pergantian*" (mungkin maksud Penggugat "*pemberhentian*") antar waktu tanpa adanya usulan dari DPC PKB Serdang Bedagai;
- Bahwa fakta gugatan di atas memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas sebab disatu sisi Penggugat mempersoalkan penerbitan objek gugatan melanggar prosedur dan tata cara pergantian antar waktu tetapi disisi lain objek gugatan disebut Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang peresmian *pemberhentian antar waktu* , padahal kaidah hukum yang mengaturnya adalah saling terpisah;
- Bahwa yang membuat gugatan lebih kabur lagi adalah dalil gugatan angka 13, dimana Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum pemberhentian antar waktu Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tidak berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hanya berlaku untuk anggota DPRD Provinsi dan menyebut yang berlaku adalah

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayat 7, padahal ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c yang disebutkan di atas adalah peraturan pelaksana dari Pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur tentang pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 sampai dengan 7 PP Nomor 16 Tahun 2010 adalah aturan hukum yang mengatur tentang pergantian antar waktu bukan pemberhentian antar waktu sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan;

- Bahwa kekeliruan Penggugat memahami kaidah hukum tentang perbedaan pemberhentian antar waktu dengan pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut di atas telah berakibat gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dari dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

1 Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui secara jelas “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;
- Bahwa ternyata Penggugat dalam alasan gugatannya dengan terang, tegas dan jelas mengakui dan mengetahui alasan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai adalah karena telah menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana maksud Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta tidak membantah adanya usulan dari Ketua DPRD maupun Bupati Serdang Bedagai walaupun masih berdalih bahwasanya usulan pemberhentian tersebut tidak berawal dari partai politik yang mengusung Penggugat menjadi anggota DPRD yakni Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa kemudian Penggugat juga tidak membantah telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2124.K/Pid.Sus/2010 tanggal



28 April 2011 yang inti putusannya adalah Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 94 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

- Bahwa yang anehnya sekalipun Penggugat tidak membantah kebenaran fakta hukum yang menjadi dasar dan alasan diberhentikan dari anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diuraikan di atas, namun Penggugat tetap beralih kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan *a quo*;
- Bahwa padahal bila Penggugat jujur pada kata hati nuraninya dan sebagai Warga Negara yang baik akan taat pada aturan hukum yang ada tentulah Penggugat akan memahami akibat hukum dari diterbitkannya objek gugatan tersebut yakni berupa pemberhentian pemberian tunjangan dan penghasilan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai konsekwensi hukum dari adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a dan b objek gugatan tersebut;
- Bahwa salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas "*point d' interest point d' action*" yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan;
- Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekwensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut di atas gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi di atas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 105/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12703/2013, tanggal 25 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN-MDN *juncto* Nomor 105/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa jika dicermati secara seksama dan dianalisa secara ilmiah uraian-uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang “serta merta” mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang kemudian menjadi cikal bakal dalam mengambil keputusan atas perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo*, maka kesimpulan awal yang didapat adalah bahwasanya *Judec Factie* hanya sekedar menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding tanpa perlu menggali kaidah-kaidah hukum yang bersesuaian dengan pokok perkara sehingga demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum atas perkara *a quo*, maka putusan yang tidak memenuhi syarat putusan tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa pada awal uraian pertimbangan hukumnya yang hanya terdiri dari setengah lembar halaman, tepatnya pada halaman 5 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara terang, tegas dan jelas menyebutkan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;
- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 5 itu juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyebutkan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak dan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di atas memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding tidak dengan sungguh-sungguh membaca dan menganalisa uraian-uraian materi Memori Banding yang memuat alasan-alasan keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga mengajukan upaya hukum Banding yang dengan sangat tegas dan cukup jelas menguraikan fakta-fakta hukum dan dasar argumentasi hukum tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut harus dianulir dan dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat antara lain dengan menjelaskan tentang *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah keliru memahami kaidah hukum yang berkaitan dengan pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu dan alasan Pemohon Kasasi menerbitkan objek gugatan adalah dalam rangka menegakkan hukum dan menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 383 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dengan sangat tegas disebutkan ” Anggota DPRD Kabupaten/ Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih”;
- Bahwa kekeliruan lain yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih saja pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan hukum tersebut adalah bahwasanya *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat alasan dan dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan maksud ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dengan semestinya, karena tidak menguraikan secara tegas dan jelas bagian-bagian dari berkas perkara yang telah diperiksa dan diteliti termasuk tidak menyebutkan apakah Memori Banding telah dipertimbangkan secara patut yang berakibat dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi rancu dan tidak jelas;
- Bahwa tindakan *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mengadili secara keseluruhan bagian-bagian dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang lengkap dalam persidangan serta dalil-dalil keberatan yang tertuang dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut secara nyata bertentangan dengan Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang intinya menyebutkan: “Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri” (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 194.K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;
- Bahwa bilamana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan proses dan prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara ini, maka menurut penilaian Pemohon Kasasi dan kami yakni Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung-pun akan sependapat bahwasanya *Judex Facti* dalam memberikan putusannya atas perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum dengan sempurna yang berakibat salah dalam menerapkan hukum dan atau bahkan melanggar hukum serta menyimpang dari fungsi dan peranan badan peradilan yang sesungguhnya;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak mencantumkan peraturan-peraturan yang bersesuaian yang menjadi dasar untuk mengadili perkara ini, maka demi tegaknya wibawa hukum dan badan peradilan, Mahkamah Agung RI



(selanjutnya disebut “*Judex Juris*”) sebagai benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan harus membatalkan putusan *Judex Facti* dimaksud;

II Tentang Putusan *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- Bahwa berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah terang, tegas dan jelas disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan oleh karena:
 - a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dan dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa bila dianalisa secara cermat dan teliti putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding sama sekali tidak memuat dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang jelas serta tidak meneliti secara tegas bagian-bagian dari berkas perkara secara keseluruhan namun secara serta-merta menerima dan sependapat saja dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding, padahal putusan peradilan tingkat pertama tersebut sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam Memori Banding telah nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum sesuai gugatan dan bukti yang diajukan, maka bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, tindakan *Judex Facti* tersebut telah terjebak dalam persetujuan atas pertimbangan hukum yang keliru serta pertimbangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dan pertimbangan hukumnya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan aturan khusus yang berlaku dalam organisasi kepramukaan sebagaimana secara terang, tegas dan jelas diuraikan dalam Memori Banding terdahulu, yang akibat hukumnya demi hukum dan keadilan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sekedar untuk menjadi petunjuk dalam tambahan dasar pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut di atas, dapatlah dijelaskan kembali bahwasanya kaidah hukum yang menjadi dasar penerbitan objek gugatan telah dengan sangat terang, tegas dan jelas diuraikan dalam dalil Jawaban maupun Memori Banding yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dengan sangat tegas disebutkan " Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih" sebagaimana ternyata dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa ternyata *Judex Facti* mengenyampingkan saja kaidah hukum tersebut sehingga nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dari dan oleh karenanya putusan yang keliru tersebut harus dianulir dan dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi;
- Bahwa ketidakmengertian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap aturan hukum yang mengatur pemberhentian antar waktu yang mempersamakannya dengan penggantian antar waktu sebagaimana diuraikan di atas ternyata luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebab diyakini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan disamping tidak membaca dan menganalisa uraian-uraian Memori Banding secara baik dan benar, hakikatnya juga tidak memahami aturan hukum yang berlaku secara khusus yang mengatur alasan-alasan memberhentikan antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan untuk menutupi ketidaktahuannya terpaksa menyatakan sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum tersebut;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembenaran semu yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut akan sangat membahayakan kaidah hukum yang mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan secara rinci dalam dalil Memori Banding antara lain Termohon Kasasi ternyata dan terbukti dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti T-5, T-6 dan T-7 karena melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam bukti T-8 yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga kemudian Pembanding berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-11, T-12 dan T-13 menerbitkan objek gugatan sebagaimana bukti T-4 dengan meresmikan pemberhentian antar waktu Terbanding dari anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 107 PP Nomor 16 Tahun 2010 dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah ditegaskan bahwasanya Pemohon Kasasi berwenang untuk menerbitkan objek gugatan akan tetapi tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berakibat keliru dalam mengambil keputusan, dari dan oleh karenanya putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tidak memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti serta tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan sungguh-sungguh dalil Memori Banding maupun penerapan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo* tetapi langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum yang sesungguhnya adalah menyimpang dan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan akan membahayakan kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas eksistensi hukum dan kemandirian hakim serta wibawa badan peradilan ke depan, dari dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan hukum tersebut di atas telah berakibat kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk pengambilan sesuatu keputusan yang pada akhirnya “roh” putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menjadi terabaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa dasar hukum pembatalan putusan *Judex Facti* tersebut disamping ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, juga sejalan dan bersesuaian dengan nafas Yurisprudensi MARI yang diuraikan di atas juga bersesuaian dan relevan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 558.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang secara tegas menyebutkan “*Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak diperinci harus dibatalkan*”;
- Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah cukup menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwasanya Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan akan sependapat bahwasanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu putusan yang diwajibkan undang-undang sehingga karenanya adalah tindakan yang sangat arif dan bijaksana bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maupun Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan di atas membatalkan keputusan *Judex Facti* di kedua tingkat badan peradilan sebagaimana dimohonkan kasasi *a quo* dan selanjutnya dengan hormat memohon agar berkenan menerima dan membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam Memori Kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD menyatakan:
“Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih”;
- 2 Bahwa sesuai bukti T-5, T-6, T-7, Termohon Kasasi terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (bukti T-8) diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 3 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sesungguhnya sifatnya peresmian dan kelanjutan dari putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, sedangkan kontra memori kasasi tidak dapat melemahkan memori kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 24 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 05/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 24 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 05/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)